



PUTUSAN

Nomor 2293/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat kediaman di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Dinas Perhubungan, tempat kediaman di Kelurahan Barana. Kecamatan Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2293/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0314/63/IV/2017, tanggal 25 April 2017;

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan No.2293/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 tahun 5 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama
 - a. XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 23/06/2017)
 - b. XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 19/11/2019)
 - c. XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 31/08/2022)
4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 yang disebabkan karena;
 - Tergugat sering berjudi online;
 - Tergugat tidak jujur terkait penghasilannya kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering menjual aset tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat sering mengutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 1 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan No.2293/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada saat pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat tidak lagi datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan No.2293/Pdt.G/2024/PA.Mks



alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara Penggugat dan Tergugat tidak lagi datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, majelis menilai bahwa Penggugat sudah tidak lagi bersungguh-sungguh untuk melanjutkan gugatannya, dan karenanya pula majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian belum memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Me
nyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk
Veerklaard*).
2. Me
mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh DRA. HJ. ST.

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan No.2293/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, DRS. H. KAMARUDDIN dan DRS. H. MOH. ASHRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUNI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

DRA. HJ. ST. AMINAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. H. KAMARUDDIN

DRS. H. MOH. ASHRI, M.H.

Panitera Pengganti,

SYAHRUNI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan No.2293/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 840.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 1.010.000,00
- (satu juta sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan No.2293/Pdt.G/2024/PA.Mks